



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/249 /IV.03/HK/2007

TENTANG

### **PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan minat penelitian bagi siswa SMA, Masyarakat Umum dan Peneliti di Provinsi Lampung serta mendorong, meningkatkan penelitian di bidang Teknologi Terapan perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, dan memberikan hadiah dalam bentuk insentif pembinaan kepada para pemenang;
- b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan hadiah bagi Pemenang Lomba Teknologi Terapan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** Besarnya hadiah (insentif bantuan pembinaan penelitian) pemenang Lomba Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 kepada masing-masing Juara I, II dan III dan IV untuk kategori SMA, Umum dan Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.1.02.03.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **18 April 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BIPPRAM Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/249/IV.03/HK/2007  
TANGGAL : 18 April 2007

---

**PENETAPAN HADIAH (INSENTIF BANTUAN PEMBINAAN PENELITIAN)  
PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2007**

<i>No.</i>	<i>KATEGORI</i>	<i>JUARA</i>	<i>BESARNYA INSENTIF /HADIAH (Rp)</i>	<i>Pph Psl 21 / 15 % (Rp)</i>	<i>Jumlah diterima</i>	<i>Keterangan</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	SMA	I	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		II	6.000.000	900.000,-	5.100.000,-	
		III	4.000.000	600.000,-	3.400.000,-	
		IV	2.000.000	300.000,-	1.700.000,-	
2.	Peneliti	I	9.000.000	1.350.000,-	7.650.000,-	
		II	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		III	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		IV	3.000.000	450.000,-	2.550.000,-	
3.	Umum	I	9.000.000	1.350.000,-	7.650.000,-	
		II	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		III	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		IV	3.000.000	450.000,-	2.550.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**